



**PUTUSAN**  
Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Adl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Pinrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/31 Desember 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab.Konawe Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 April 2024 dan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
3. Penyidik (Pasal 24) sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Jumadan Latuhani, S.H., Penasihat Hukum YLBH Permata Adil Sultra, berkantor di Jalan Sao-Sao No. 208A Kel. Bende, Kec. Kadia, Kota Kendari, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 09 Juli 2024 Nomor 21/Pen.Pid.Sus/2024/PN Adl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Adl tanggal 3 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Adl tanggal 3 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan terhadap Anak mengakibatkan meninggal dunia" berdasarkan Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 10 (sepuluh) Tahun, dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dengan ketentuan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu bergaris dengan terdapat bercak darah
  - 1 (satu) buah jaket warna hitam
  - 1 (satu) buah jilbab warna hitam
  - 1 (satu) buah pisau badikDirampas Untuk di Musnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 06.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2024, di dalam rumahnya di Desa Asingi Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak menyebabkan Anak Mati” yaitu terhadap Anak Korban, yang dilakukan terdakwa antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 06.00 wita saat Terdakwa sementara duduk diruang tamu rumahnya dengan gelisah memikirkan masalah hutangnya, tidak lama kemudian Terdakwa berteriak memanggil anaknya yang bernama Saksi DIAN ANGRAINI dan berkata “DIAN bangunko bantu mamamu cuci piring” namun Terdakwa yang dalam keadaan pusing tersebut mendadak emosi sehingga Terdakwa kemudian bergerak menuju kamar tidurnya dan mengambil sebilah pisau jenis badik yang berada diatas lemari didalam kamar tidurnya, Terdakwa lalu keluar dari dalam kamar tidurnya dengan membawa sebilah badik yang ia selipkan antara sarung dan pinggang sebelah kiri, saat Terdakwa melintas di ruang tamu, ia melihat Anak Korban yang sementara duduk, Terdakwa langsung mencabut badik yang ia bawa dan menikam tubuh Anak Korban pada bagian dada sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali. Setelah Terdakwa menikam Anak Korban, Terdakwa kemudian keluar dari rumah sambil memegang badik tersebut ditangan kanannya, dan menuju bengkel motor di samping rumahnya, ia melihat Saksi FIKRAM yang sementara memperbaiki sepeda motor kemudian Terdakwa langsung menikamnya dan mengenai tangan Saksi FIKRAM kemudian Terdakwa kembali menuju depan rumahnya dan menyebrang jalan kemudian Terdakwa pergi kesawah, saat berada di sawah Terdakwa sadar dan perasaan takut muncul yang kemudian berjalan kepolsek tinanggea untuk menyerahkan diri.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban RISKI NURA AZIZA meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Visum Et Repertum

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BLUD UPTD PUSKESMAS TINANGGEA Nomor: 440/0921/PKM-TNG/2024  
tanggal 11 April 2024 yang di tandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. NI  
MADE FAFITRI WULANDARI, S. Ked. Hasil dengan kesimpulan:

- pada jenazah perempuan berusia sekitar sembilan tahun, ditemukan luka luka robek pada dada dan lengan bawah kanan serta patah tulang iga ketiga sisi kanan akibat kekerasan tajam, luka luka memar pada lengan atas kiri, dada dan tungai atas kanan akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 7405-LU-18082014-0026 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan menyebutkan Anak Korban RISKI NUR AZIZA Lahir pada tanggal 14 Agustus 2014 sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 9 (sembilan) tahun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Jo 76C Undang – undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas undang – undang nomor 23 tahun 2002 sebagaimana penetapan pemerintah Undang – undang nomor 17 tahun 2016 tentang Pengganti Undang – undang nomor 01 tahun 2016 tentang perubahan Kedua Pengganti Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 06.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2024, di dalam rumahnya di Desa Asingi Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” yaitu terhadap Anak Korban, yang dilakukan terdakwa antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 06.00 wita saat Terdakwa sementara duduk di ruang tamu rumahnya dengan gelisah memikirkan masalah hutangnya, tidak lama kemudian Terdakwa berteriak memanggil anaknya yang bernama Saksi DIAN ANGRAINI dan berkata “DIAN bangunko bantu mamamu cuci piring” namun Terdakwa yang dalam keadaan pusing tersebut mendadak emosi sehingga Terdakwa kemudian bergerak menuju kamar tidurnya dan mengambil sebilah pisau jenis badik yang berada diatas lemari didalam kamar tidurnya, Terdakwa lalu

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Adl



keluar dari dalam kamar tidurnya dengan membawa sebilah badik yang ia selipkan antara sarung dan pinggang sebelah kiri, saat Terdakwa melintas di ruang tamu, ia melihat Anak Korban yang sementara duduk, Terdakwa langsung mencabut badik yang ia bawa dan menikam tubuh Anak Korban pada bagian dada sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali. Setelah Terdakwa menikam Anak Korban, Terdakwa kemudian keluar dari rumah sambil memegang badik tersebut ditangan kanannya, dan menuju bengkel motor di samping rumahnya, ia melihat Saksi FIKRAM yang sementara memperbaiki sepeda motor kemudian Terdakwa langsung menikamnya dan mengenai tangan Saksi FIKRAM kemudian Terdakwa kembali menuju depan rumahnya dan menyebrang jalan kemudian Terdakwa pergi kesawah, saat berada di sawah Terdakwa sadar dan perasaan takut muncul yang kemudian berjalan kepolsek tinanggea untuk menyerahkan diri.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban RISKI NURA AZIZA meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Visum Et Repertum BLUD UPTD PUSKESMAS TINANGGEA Nomor: 440/0921/PKM-TNG/2024 tanggal 11 April 2024 yang di tandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. NI MADE FAFITRI WULANDARI, S. Ked. Hasil dengan kesimpulan:

- pada jenazah perempuan berusia sekitar sembilan tahun, ditemukan luka luka robek pada dada dan lengan bawah kanan serta patah tulang iga ketiga sisi kanan akibat kekerasan tajam, luka luka memar pada lengan atas kiri, dada dan tunggai atas kanan akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI 1** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian kekerasan terhadap Anak Korban yang mengakibatkan meninggal dunia yakni pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira Pukul 07.00 WITA yang bertempat didalam rumah milik Terdakwa yang bertempat di Desa Asingi, Kec. Tinanggea, Kab. Konsel;
- Bahwa kronologis kejadian kekerasan terhadap Anak Korban yang mengakibatkan meninggal dunia tersebut yakni awalnya pada hari kamis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 April 2024 sekira Pukul 07.00 WITA Saksi mendapat telepon dari tante Saksi yang bernama Saudari SARLINDA dan menyampaikan untuk datang ke desa Asingi, Kec. Tinanggea, Kab. Konsel, karena Terdakwa sekarang lagi mengamuk setelah itu Saksi langsung ke desa Asingi, Kec. Tinanggea, Kab. Konsel, setelah sampai kemudian Saudari SARLINDA menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah lari kemudian Saksi mendekati rumah Terdakwa dan melihat sudah banyak warga sekitar berkumpul dipinggir jalan, dan Saksi berinisiatif langsung masuk kedalam rumah Terdakwa dengan tujuan untuk memastikan apabila ada Anak Korban berada didalam rumah Terdakwa kemudian mengecek mengelilingi dalam rumah dan setelah masuk kedalam ruang tamu Saksi menemukan/melihat Anak Korban sudah tergeletak posisi terbaring kedepan dan poisisi kepala miring ke kanan dan kaki kiri tertekuk dan Saksi memegang tangan kiri dan memanggil " rizki bangun ko dek" namun tidak menyahut dan Saksi melihat wajahnya dan bajunya terdapat lumuran darah setelah itu Saksi keluar dari rumah sambil menangis untuk meminta tolong, setelah itu Saudara MAMAD ARDIANSAH masuk kedalam rumah tidak lama kemudian Saudara MAMAD ARDIANSAH keluar dan posisi sudah mengangkat Anak Korban kemudian Saudara MAMAD ARDIANSAH meminta agar ada yang memboncengnya untuk dibawah ke puskesmas setelah itu Saudara NARDI mengambil sepeda motornya dan membonceng Saudara MAMAD ARDIANSAH tidak lama kemudian Saksi mendapat informasi bahwa Anak Korban telah meninggal dunia;

- Bahwa pada saat itu Saksi mendengar Anak Korban mengalami tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan Anak Korban meninggal dunia dari orang-orang yang berada diluar rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan Anak Korban meninggal dunia;
- Bahwa tidak ada masalah antara Anak Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada bekas darah pada tempat kejadian di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Anak Korban yang menyebabkan meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**2. SAKSI 2** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan Terdakwa yakni sebagai Anak Kandung Terdakwa, namun Saksi menerangkan tetap akan memberikan kesaksiannya walaupun telah diberikan kesempatan untuk mengundurkan diri sebagai saksi karena mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan Terdakwa;
  - Bahwa kronologis kejadian kekerasan terhadap Anak Korban yang mengakibatkan meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pada pukul 06.00 WITA, Ibu Saksi yang bernama Saksi NURHANA membangunkan Saksi untuk membantu membereskan rumah dimana saat itu Saksi sementara tidur di ruang tengah bersama Anak Korban namun Saksi tidak bangun, setelah itu Saksi mendengar Terdakwa sedang menelepon, ketika Saksi bangun tiba-tiba Saksi NURHANA berteriak dan berucap "lari nak bapakmu mau bunuh kita" kemudian Saksi bersama Saksi NURHANA langsung berlari keluar rumah. Ketika berada diluar rumah Saksi melihat Terdakwa sudah berada di luar rumah sambil memegang sebuah pisau jenis badik. Setelah itu Saksi mengambil handphone didalam rumah kemudian Saksi bersama Saksi NURHANA berlari menuju rumah tetangga paman Saksi Saudara ABDUL AZIZ;
  - Bahwa Saksi tahu ada korban penganiayaan dirumah Saksi yakni dari Saksi ALIF yang datang memberitahukan kepada Saksi dirumah paman Saksi Saudara ABDUL AZIZ;
  - Bahwa Saksi tidak mendengar suara teriakan dari dalam rumah Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Anak Korban yang menyebabkan meninggal dunia;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;
- 3. SAKSI 3** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan mempunyai hubungan semenda, dalam ikatan suami istri yakni sebagai istri dari Terdakwa, namun tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa, namun Saksi menerangkan tetap akan memberikan kesaksiannya walaupun telah diberikan kesempatan untuk mengundurkan diri sebagai saksi karena mempunyai hubungan keluarga semenda dengan Terdakwa;
  - Bahwa kejadian kekerasan terhadap Anak Korban yang mengakibatkan meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 06.30 WITA bertempat di dalam

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi di Desa Asingi, Kec. Tinanggea, Kab. Konawe Selatan mendengar suara teriakan yang Saksi tidak ketahui siapa yang telah berteriak tersebut kemudian Saksi langsung keluar dari kamar dan melihat anak Saksi DIAN ANGRAINI sementara di kejar Terdakwa dengan menggunakan sebilah badik, kemudian Saksi mencoba menolongnya dengan cara mendorongnya ke arah luar teras dan menyampaikan "lari ki anak, na bunuh ki bapakmu" kemudian Saksi DIAN ANGRAINI berlari menjauh dari rumah sementara Terdakwa keluar juga dari rumah dan menuju ke jalan poros Tinanggea-Bombana sambil membawa sebilah badik di tangan kanannya. Setelah itu Saksi pun mengamankan diri di rumah saudara Saksi yang bernama Saudari SARLINDA yang mana rumahnya tidak jauh dari rumah Saksi. Sesampainya di rumah Saudari SARLINDA barulah Saksi mengingat Anak Korban yang tidak keluar bersama Saksi pada saat Terdakwa mengamuk dan membawa sebilah badik kemudian menyampaikan kepada Saudari SARLINDA "coba di cek itu Anak RISKI karena tidak ada dia keluar jangan sampai sudah di tikam" namun pada saat itu tidak ada yang berani untuk mengecek karena takut Terdakwa ada di dalam rumah tersebut. Kemudian berselang beberapa menit datang Saudara dari Anak Korban yang bernama Saksi MUH. ALIF NUR dan menyampaikan "adeku sudah tidak ada mi" kemudian ia menanyakan "dimana mi pale ademu" lalu Saksi MUH. ALIF NUR menjawab di bawa ke puskesmas Tinanggea;

- Bahwa Terdakwa baru sekali mengamuk pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Anak Korban yang mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengalami gangguan jiwa yakni pada tahun 2012;
- Bahwa Saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban merupakan kemenakan Saksi dan sering datang dan bermalam di rumah Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan mengakibatkan Anak Korban meninggal dunia, Saksi jalan dari ruang tengah kemudian lari lewat pintu samping;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Anak Korban yang menyebabkan meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**4. SAKSI 4** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kekerasan terhadap Anak Korban yang mengakibatkan meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 06.30 WITA bertempat di bengkel Asifa Motor di Desa Asing, Kec. Tinanggea, Kab. Konawe Selatan Saksi sementara mengganti oli mesin motor Saksi;
- Bahwa kemudian dari arah belakang Terdakwa dengan membawa sebilah badik yang dipegang di tangan kanannya, karena pada saat itu Saksi yang sementara jongkok sehingga langsung berdiri dan mencoba menghindari Terdakwa namun Terdakwa pada saat itu sedang berlari sehingga Terdakwa menggapai Saksi dan mencoba untuk mengarahkan badiknya ke arah pinggang bagian belakang Saksi namun Saksi menghindar dan mencoba untuk menahan tangan Terdakwa dengan cara mengayunkan tangan kanan Saksi ke arah tangan kanan Terdakwa yang sementara memegang badik namun tidak berhasil sehingga badik yang di pegang Terdakwa menancap di lengan kanan Saksi mengakibatkan luka terbuka dan Saksi merasa kesakitan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kemudian menarik badiknya bersamaan itu Saksi langsung menyelamatkan diri dengan cara berlari untuk menjauhi Terdakwa Kemudian Saksi melihat Terdakwa menuju ke jalan poros Tinanggea-Bombana. Setelah merasa aman kemudian Saksi langsung membangunkan Saudara ENAL dan meminta tolong untuk mengantar Saksi ke Puskesmas Tinanggea untuk mengobati luka tusukan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Setelah sampai di Puskesmas Tinanggea kemudian datang Anak Korban yang di antar oleh Ayah Anak Korban Saksi SUDIRMAN mengalami luka tusuk di bagian dadanya di bagian kanan. Namun saya awalnya tidak mengetahui luka yang di alami Anak Korban tersebut akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa namun setelah mendengar pembicaraan Saksi SUDIRMAN dan petugas puskesmas barulah Saksi mengetahui bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa, setelah petugas Puskesmas Tinanggea melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban kemudian menjelaskan bahwa Anak Korban telah meninggal dunia. Setelah itu luka yang Saksi alami di berikan pertolongan oleh petugas puskesmas;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Anak Korban yang menyebabkan meninggal dunia;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**5. SAKSI 5** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kekerasan terhadap Anak Korban yang mengakibatkan meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut awalnya saat itu Saksi sedang berada di empang mendapat telepon dari Saudari SARLINDA dan menyampaikan kepada Saksi untuk datang kerumahnya;

- Bahwa Saat hendak mematikan telepon Saksi sempat mendengar Saudari SARLINDA berbicara Anak Korban kita tidak tahu, oleh karenanya Saksi langsung mengambil sepeda motor dan langsung pergi menuju rumah Saudari SARLINDA. Setelah sampai disana Saksi melihat banyak warga yang berkumpul didepan rumahnya;

- Bahwa Kemudian Saksi bertemu dengan Saudari SARLINDA dan Saksi NURHANA, kemudian bertanya kepada mereka apa yang telah terjadi, kemudian Saksi NURHANA berkata bahwa "bapaknya IRMA (ANJAS) telah mengamuk dalam rumah sambil membawa pisau baru ada riski didalam rumah, kita pergilah melapor dipolsek biar bisa diamankan bapaknya IRMA (ANJAS)";

- Bahwa Tidak lama kemudian anak Saksi Saksi ALIF nekat masuk kedalam rumah tersebut bersama Saudara MAMAD dan melihat Anak Korban kedalam rumah dan berteriak dari dalam "pak tolong adeku" Saksi pun langsung masuk kedalam rumah dan melihat Anak Korban dalam keadaan bersimbah darah sudah terbaring dilantai, kemudian Saksi bersama Saudara MAMAD dan Saksi ALIF mengangkat tubuh Anak Korban untuk dibawa ke puskesmas Tinanggea untuk mendapatkan pertolongan namun Anak Korban sudah tidak tertolong (meninggal dunia);

- Bahwa pada saat berada di depan rumah Terdakwa, Saksi pergi melapor ke polisi dan mengatakan anak Saksi sedang di sandera Terdakwa kemudian pulang ke rumah Terdakwa, setelah itu Saksi melihat Saksi ALIF menangis dan mengatakan bahwa Anak Korban telah meninggal;

- Bahwa posisi Anak Korban setelah kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan meninggal dunia yakni dalam posisi terlentang;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Anak Korban yang menyebabkan meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjual ikan atau ayam di pasar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada perdamaian antara saya dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* BLUD UPTD PUSKESMAS TINANGGEEA Nomor: 440/0921/PKM-TNG/2024 tanggal 11 April 2024 yang di tandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. NI MADE FAFITRI WULANDARI, S. Ked. Hasil dengan kesimpulan ditemukan luka luka robek pada dada dan lengan bawah kanan serta patah tulang iga ketiga sisi kanan akibat kekerasan tajam, luka luka memar pada lengan atas kiri, dada dan tungai atas kanan akibat kekerasan tumpul;
- Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan Nomor 7405-LT-31082016-0062 tanggal 30 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Drs. RUSTAM SILONDAE, M.Si. menyatakan Anak ARYA PURNAMA SAKTI lahir di Ambesea pada tanggal 14 Februari 2007 sehingga pada saat kejadian masih berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kekerasan terhadap Anak Korban yang mengakibatkan meninggal dunia yakni pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira Pukul 07.00 WITA yang bertempat didalam rumah milik Terdakwa yang bertempat di Desa Asingi, Kec. Tinanggea, Kab. Konse;
- Bahwa kronologis kejadian kekerasan terhadap Anak Korban yang mengakibatkan meninggal dunia, awalnya pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 06.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Desa Asingi, Kec. Tinanggea, Kab. Konse, saat Terdakwa sementara minum air panas (teh) sambil merokok diruang tamu kemudian mulai gelisah memikirkan masalah utang kepada orang lain kemudian berpindah tempat minum teh sambil merokok di ruang tengah, setelah itu Terdakwa berteriak memanggil Anak Terdakwa yang bernama Saksi DIAN ANGRAINI dan berkata "Dian bangunko bantu mamamu cuci piring", kemudian Terdakwa emosi dan keluar

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Adl



diteras samping rumah dan masuk kembali kedalam rumah dan mengambil sebilah pisau jenis badik yang berada diatas lemari didalam kamar tidur Terdakwa kemudian keluar dari dalam kamar tidur dengan membawa sebilah badik yang Terdakwa taruh atau selipkan antara sarung dan pinggang sebelah kiri, saat melintas diruang tamu, Terdakwa melihat Anak Korban yang sementara duduk diruang tamu, Terdakwa langsung mencabut badik kemudian menusuk atau menikam tubuh dada Anak Korban dengan menggunakan badik tersebut sebanyak 1 (satu) kali. Setelah Terdakwa menusuk atau menikam Anak Korban, Terdakwa langsung keluar dari rumah sambil memegang badik tersebut ditangan kanan Terdakwa dan menuju bengkel motor samping atau sebelah kiri rumah dan melihat Saksi MUH. FIKRAMSYAH yang sementara memperbaiki sepeda motor kemudian Terdakwa langsung menikamnya dan mengenai tangannya, setelah itu Terdakwa berjalan menuju samping sebelah halaman rumah dan mengamuk lagi setelah itu Terdakwa berjalan lagi menuju depan rumah dan menyeberang jalan kemudian pergi kesawah, saat berada di sawah Terdakwa sadar dan perasaan takut muncul yang kemudian berjalan menuju hutan dan kebun, Setelah itu Terdakwa mendapatkan sebuah pemukiman warga dan melihat ada beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal sementara duduk diteras rumah dan menyampaikan kepada mereka “tolong bawa saya kepolsek, saya habis menikam” dan Terdakwa menyerahkan badik kepada mereka dan dua orang dari warga tersebut yang Terdakwa tidak kenal mengantarnya kepolsek Tinanggea untuk menyerahkan diri;

- Bahwa Terdakwa tidak sadar dengan apa yang telah saya dilakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah setelah menusuk atau menikam Anak Korban tersebut masih hidup atau tidak;
- Bahwa Terdakwa sudah menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga Korban dan merasa menyesal atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa pada saat akan menusuk Anak Korban, Terdakwa mendengar ada bisikan di telinga Terdakwa dan tidak sadar serta tidak tahu dengan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengamuk pada saat kejadian tersebut supaya masalah Terdakwa hilang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengalami gangguan kejiwaan sekira 2 (dua) tahun kemudian dirawat oleh dokter spesialis kejiwaan serta diberikan obat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah Pisau jenis Badik dengan ukuran panjang Badik 24 (Dua puluh empat) cm;
- 1 (satu) lembar baju berwarna cream garis putih terdapat gambar boneka yang sudah berlumuran darah;
- 1 (satu) Buah Jilbab warna hitam;
- 1 (satu) Buah Jaket warna hitam.

Barang Bukti yang mana telah disita secara sah, diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa itu sendiri oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira Pukul 07.00 WITA yang bertempat didalam rumah milik Terdakwa yang bertempat di Desa Asingi, Kec. Tinanggea, Kab. Konkel;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 06.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Desa Asingi, Kec. Tinanggea, Kab. Konkel, saat Terdakwa sementara minum air panas (teh) sambil merokok diruang tamu kemudian mulai gelisah memikirkan masalah utang kepada orang lain kemudian berpindah tempat minum teh sambil merokok di ruang tengah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berteriak memanggil Anak Terdakwa yang bernama Saksi DIAN ANGRAINI dan berkata "Dian bangunko bantu mamamu cuci piring", kemudian Terdakwa emosi dan keluar diteras samping rumah dan masuk kembali kedalam rumah dan mengambil sebilah pisau jenis badik yang berada diatas lemari didalam kamar tidur;
- Bahwa Terdakwa kemudian keluar dari dalam kamar tidur dengan membawa sebilah badik yang Terdakwa taruh atau selipkan antara sarung dan pinggang sebelah kiri, saat melintas diruang tamu, Terdakwa melihat Anak Korban yang sementara duduk diruang tamu, Terdakwa langsung mencabut badik kemudian menusuk atau menikam tubuh dada Anak Korban dengan menggunakan badik tersebut sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Adl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Terdakwa menusuk atau menikam Anak Korban, Terdakwa langsung keluar dari rumah sambil memegang badik tersebut ditangan kanan Terdakwa dan menuju bengkel motor samping atau sebelah kiri rumah dan melihat Saksi MUH. FIKRAMSYAH yang sementara memperbaiki sepeda motor kemudian Terdakwa langsung menikamnya dan mengenai tangannya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berjalan menuju samping sebelah halaman rumah dan mengamuk lagi setelah itu Terdakwa berjalan lagi menuju depan rumah dan menyeberang jalan kemudian pergi kesawah, saat berada di sawah Terdakwa sadar dan perasaan takut muncul yang kemudian berjalan menuju hutan dan kebun
- Bahwa setelah itu Terdakwa mendapatkan sebuah pemukiman warga dan melihat ada beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal sementara duduk diteras rumah dan menyampaikan kepada mereka "tolong bawa saya kepolsek, saya habis menikam" dan Terdakwa menyerahkan badik kepada mereka dan dua orang dari warga tersebut yang Terdakwa tidak kenal mengantarnya kepolsek Tinanggea untuk menyerahkan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak sadar dengan apa yang telah dia dilakukan;
- Bahwa pada saat akan menusuk Anak Korban, Terdakwa mendengar ada bisikan di telinga Terdakwa dan tidak sadar serta tidak tahu dengan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengamuk pada saat kejadian tersebut supaya masalah Terdakwa hilang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengalami gangguan kejiwaan sekira 2 (dua) tahun kemudian dirawat oleh dokter spesialis kejiwaan serta diberikan obat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) Jo 76C Undang –

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Adl



undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “*Setiap orang*”;
2. Unsur “*yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak dan mengakibatkan kematian*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “*Setiap orang*”;**

Menimbang, bahwa yang di maksud setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **ANJAS MAUDU alias ANJAS bin MAUDU**, yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan pula oleh Para Saksi dan Para Terdakwa di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “*yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak dan mengakibatkan kematian*”;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari sub-sub unsur yang bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “*Menempatkan*” adalah memberikan tempat, “*membiarkan*” adalah tidak melarang atau tidak menghiraukan, “*melakukan*” adalah berbuat sesuatu terhadap (suatu hal, orang dan sebagainya), “*menyuruh melakukan*” adalah memerintahkan (supaya melakukan sesuatu) dan “*turut serta melakukan*” adalah ikut bersama-sama (dalam melakukan sesuatu);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “*kekerasan*” adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa mengakibatkan kematian adalah akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Perbuatan yang dilakukan dapat bermacam-macam namun yang ditekankan dalam unsur ini adalah *akibat* dari perbuatan tersebut yaitu orang lain mati. Adapun menurut ketentuan Pasal 117 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung-sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira Pukul 07.00 WITA yang bertempat didalam rumah milik Terdakwa yang bertempat di Desa Asingi, Kec. Tinanggea, Kab. Konse;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan Nomor 7405-LT-18082014-0026 tanggal 18 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Drs. BUDI YULIARTO SILONDAE, M.Si. menyatakan Anak Korban lahir di Tinanggea pada tanggal 14 Agustus 2014 sehingga pada saat kejadian masih berusia 9 (Sembilan) tahun sehingga dengan demikian Anak Korban masih dikategorikan sebagai “Anak” dan unsur ini telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa telah terjadi peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saat Terdakwa sementara minum air panas (teh) sambil merokok diruang tamu kemudian mulai gelisah memikirkan masalah utang kepada orang lain kemudian berpindah tempat minum teh sambil merokok di ruang tengah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berteriak memanggil Anak Terdakwa yang bernama Saksi DIAN ANGRAINI dan berkata “Dian bangunko bantu mamamu cuci piring”, kemudian Terdakwa emosi dan keluar diteras samping rumah dan masuk kembali kedalam rumah dan mengambil sebilah pisau jenis badik yang berada diatas lemari didalam kamar tidur;
- Bahwa Terdakwa kemudian keluar dari dalam kamar tidur dengan membawa sebilah badik yang Terdakwa taruh atau selipkan antara sarung

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Adl



dan pinggang sebelah kiri, saat melintas diruang tamu, Terdakwa melihat Anak Korban yang sementara duduk diruang tamu, Terdakwa langsung mencabut badik kemudian menusuk atau menikam tubuh dada Anak Korban dengan menggunakan badik tersebut sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Setelah Terdakwa menusuk atau menikam Anak Korban, Terdakwa langsung keluar dari rumah sambil memegang badik tersebut ditangan kanan Terdakwa dan menuju bengkel motor samping atau sebelah kiri rumah dan melihat Saksi MUH. FIKRAMSYAH yang sementara memperbaiki sepeda motor kemudian Terdakwa langsung menikamnya dan mengenai tangannya;

- Bahwa setelah itu Terdakwa berjalan menuju samping sebelah halaman rumah dan mengamuk lagi setelah itu Terdakwa berjalan lagi menuju depan rumah dan menyeberang jalan kemudian pergi kesawah, saat berada di sawah Terdakwa sadar dan perasaan takut muncul yang kemudian berjalan menuju hutan dan kebun

- Bahwa setelah itu Terdakwa mendapatkan sebuah pemukiman warga dan melihat ada beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal sementara duduk diteras rumah dan menyampaikan kepada mereka “tolong bawa saya kepolsek, saya habis menikam” dan Terdakwa menyerahkan badik kepada mereka dan dua orang dari warga tersebut yang Terdakwa tidak kenal mengantarnya kepolsek Tinanggea untuk menyerahkan diri;

- Bahwa Terdakwa tidak sadar dengan apa yang telah dia dilakukan;

- Bahwa pada saat akan menusuk Anak Korban, Terdakwa mendengar ada bisikan di telinga Terdakwa dan tidak sadar serta tidak tahu dengan perbuatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengamuk pada saat kejadian tersebut supaya masalah Terdakwa hilang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menikam Anak Korban adalah masuk dalam kategori “*melakukan kekerasan terhadap Anak Korban*” adapun akibatnya adalah Anak Korban meninggal dunia berdasarkan *Visum Et Repertum* BLUD UPTD PUSKESMAS TINANGGEA Nomor: 440/0921/PKM-TNG/2024 tanggal 11 April 2024 dengan kesimpulan ditemukan luka luka robek pada dada dan lengan bawah kanan serta patah tulang iga ketiga sisi kanan akibat kekerasan tajam, luka luka memar pada lengan atas kiri, dada dan tungai atas kanan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “***melakukan kekerasan terhadap anak dan mengakibatkan kematian***” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (3) Jo 76C Undang – undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal alasan penghapus pidana yaitu alasan pembeda dan alasan pemaaf menurut [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](#) (“KUHP”):

- a. Alasan pembeda berarti alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Jadi, dalam alasan pembeda dilihat dari sisi perbuatannya (objektif). Misalnya, tindakan “pencabutan nyawa” yang dilakukan eksekutor penembak mati terhadap terpidana mati sebagaimana diatur dalam Pasal 50 KUHP;
- b. Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Jadi, dalam alasan pemaaf dilihat dari sisi orang/pelakunya (subjektif). Misalnya, lantaran pelakunya tak waras atau gila sehingga tak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya itu sebagaimana diatur Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Drs. PAF. Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1984, halaman 376 disebutkan bahwa pasal 44 KUHP ini mengatur tentang “ontoerekenbaarheid” yaitu sesuatu tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena hal-hal yang terdapat pada diri pelaku;

Menimbang, bahwa pasal 44 KUHP telah menyebutkan bahwa “ *barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum*”. Kemudian dalam komentarnya, R.Soesilo dalam bukunya berpendapat:

- a. Kurang sempurna akalnya. Yang dimaksud dengan perkataan “akal” di sini ialah kekuatan pikiran, daya pikiran, dan kecerdasan pikiran. Orang dapat dianggap kurang sempurna akalnya, misalnya: idiot, imbecil, buta-tuli, dan bisu mulai lahir. tetapi orang-orang semacam ini sebenarnya tidak sakit, tetapi karena cacat-cacatnya sejak lahir, maka pikirannya tetap sebagai kanak-kanak;





b. Sakit berubah akalnya. yang dapat dimasukkan dalam pengertian ini misalnya: sakit gila, histeri (sejenis penyakit saraf terutama pada wanita), epilepsi, dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu saksi Nurhana telah menerangkan bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengalami gangguan jiwa yakni pada tahun 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Berkas Perkara Penyidikan terdapat Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (*Visum et Repertum Psychiatricum*) no. 445/0851/VI/VeRP/2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara dan diperiksa oleh Dr.dr. Junuda RAF, M.Kes., Sp.KJ. Psikiater pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada saat dilakukan pemeriksaan dan observasi di RS Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara, pada terperiksa didapatkan adanya gangguan jiwa yang memenuhi **Psikotik Non Organik Lainnya dd/ depresi berat dengan gangguan;**
- Gangguan Jiwa berat tersebut **telah ada pada diri terlapor pada saat terjadinya tindak pidana;**
- **Gangguan Jiwa Berat tersebut berhubungan dan berperan terhadap tindak pidana** yang disangkakan kepada terlapor;

**SARAN**

- Terperiksa perlu mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan gangguan kejiwaannya lebih lanjut dan perlu mendapatkan pengawasan dari pihak berwajib, tokoh masyarakat dan terutama keluarga;

Menimbang, bahwa apabila kesimpulan *visum et repertum* pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa tidak mampu mengingat kejadian yang Ia lakukan dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa benar mengalami gangguan jiwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan, sehingga tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat 1 KUHP. Majelis Hakim menilai keadaan terdakwa yang menderita gangguan jiwa tersebut adalah merupakan alasan pemaaf sehingga terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;



Menimbang, bahwa dengan dimaafkannya perbuatan Terdakwa karena hukum menganggap Terdakwa tidak memiliki kesalahan dalam melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian, maka dengan demikian terdakwa tidaklah patut lagi dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah terbukti tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 191 ayat 2 KUHP, Majelis Hakim tidak sependapat dengan permohonan Penasehat Hukum terdakwa dan tuntutan dari Penuntut Umum sepanjang mengenai pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, dan oleh karena itu menolak tuntutan yang dimaksud, dan oleh karenanya Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Saran Psikiater yang memeriksa Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (*Visum et Repertum Psychiatricum*) yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara dan diperiksa oleh eh Dr.dr. Junuda RAF, M.Kes., Sp.KJ. Psikiater pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara, dikaitkan dengan Pasal 44 ayat 2 KUHP yang menyatakan "*jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, maka dapatlah Hakim memerintahkan memasukkan dia ke rumah sakit jiwa selama-lamanya 1 (satu) tahun untuk diperiksa*", serta Pasal 149 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa "*Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat wajib melakukan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum*", maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa untuk dirawat di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari dalam waktu yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Buah Pisau jenis Badik dengan ukuran panjang Badik 24 (Dua puluh empat) cm;
- 1 (satu) lembar baju berwarna cream garis putih terdapat gambar boneka yang sudah berlumuran darah;
- 1 (satu) Buah Jilbab warna hitam;
- 1 (satu) Buah Jaket warna hitam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan serta baju dari Anak Korban yang dikhawatirkan akan menimbulkan trauma kepada keluarga Anak Korban maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 80 ayat (3) Jo 76C Undang – undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Pasal 44 ayat (1), (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta pasal-pasal dalam Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Dan Mengakibatkan Kematian” sebagai mana dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menyatakan Terdakwa tidak bisa dijatuhi pidana oleh karena kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya (gangguan jiwa);
3. Melepaskan Terdakwa oleh karenanya dari segala tuntutan hukum;
4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk menempatkan Terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Buah Pisau jenis Badik dengan ukuran panjang Badik 24 (Dua puluh empat) cm;
  - 1 (satu) lembar baju berwarna cream garis putih terdapat gambar boneka yang sudah berlumuran darah;
  - 1 (satu) Buah Jilbab warna hitam;
  - 1 (satu) Buah Jaket warna hitam.

dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 oleh kami, Sigit Jati Kusumo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Fatmawaty Ali, S.H.,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Stevie Rosano, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Padiatno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Nur Ghalifa Hardina Sari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H.

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Stevie Rosano, S.H.

Panitera Pengganti,

Padiatno, S.H.